

## Perlindungan Dan Pengelolaan Cagar Budaya Situs Banten Girang Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya

Salsabila Khoirunnisa<sup>1</sup>, Octa Monika Sari, Clarita Yulyana Putri, Rayhan Audi Ghofara, Elsa Nurfitriani Sutansi, Alban Husban Basundarhamadan, Yemima Wijaya.  
[1111210185@untirta.ac.id](mailto:1111210185@untirta.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab.Serang, Provinsi Banten

### Info Artikel

| Submitted: 9 Mei 2024 | Revised: 23 Mei 2024 | Accepted: 24 Mei 2024

How to cite: Salsabila Khoirunnisa, dkk, "Perlindungan Dan Pengelolaan Cagar Budaya Situs Banten Girang Berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya", *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 2, No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 117-137.

### ABSTRACT

*This research examines the management and role of the Cultural Heritage Protection Center (BPCB) in preserving cultural heritage at the Banten Girang Site. Cultural heritage is a valuable legacy that needs to be safeguarded and preserved for the enjoyment of present and future generations. BPCB has the primary responsibility for managing and protecting cultural heritage, including the significant historical and cultural value of the Banten Girang Site. The aim of this study is to analyze the approaches and strategies employed by BPCB in managing and protecting the Banten Girang Site. The research methods used include document analysis, interviews with relevant stakeholders, and a literature review on cultural heritage management. The findings of the study indicate that BPCB has implemented various efforts to ensure effective protection of the Banten Girang Site. The role of BPCB in the protection of the Banten Girang cultural heritage site includes monitoring, control, and surveillance of activities that could potentially damage the site. Additionally, BPCB conducts socialization and education to raise awareness among the community about the importance of preserving cultural heritage. This research provides a better understanding of the management and role of BPCB in the protection of the Banten Girang cultural heritage site. These findings can serve as a basis for enhancing strategies and policies in safeguarding cultural heritage in the future.*

**Keyword:** Banten Girang Site, BPCB, Cultural Heritage, Management.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengelolaan dan peran Balai Perlindungan Cagar Budaya (BPCB) dalam melindungi cagar budaya di Situs Banten Girang. Cagar budaya merupakan warisan berharga yang perlu dijaga dan dilestarikan agar dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. BPCB memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan perlindungan cagar budaya, termasuk Situs Banten Girang yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan dan strategi yang dilakukan oleh BPCB dalam mengelola dan melindungi Situs Banten Girang. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan studi literatur terkait pengelolaan cagar budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPCB telah melaksanakan berbagai upaya untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap Situs Banten Girang. Peran BPCB dalam perlindungan cagar budaya Situs Banten Girang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pemantauan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak situs tersebut. Selain itu, BPCB juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dan peran BPCB dalam perlindungan cagar budaya Situs Banten Girang. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan strategi dan kebijakan dalam melindungi cagar budaya di masa depan.

**Kata Kunci:** : Situs Banten Girang, BPCB, Cagar Budaya, Pengelolaan.

## Pendahuluan

Warisan budaya adalah peninggalan yang menggambarkan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak kebudayaan yang secara terus menerus diwariskan dari era dahulu hingga era saat ini<sup>1</sup>. Dalam warisan budaya terbagi menjadi 2 bentuk yaitu warisan budaya kebendaan dan warisan budaya non benda. Warisan budaya non benda seperti lagu dan musik tradisional, Bahasa, tarian tradisional, upacara adat, perayaan adat, ritual, permainan tradisional, keterampilan, kemahiran, dan kerajinan tradisional Sedangkan warisan budaya kebendaan seperti candi, keris, batik, wayang, angklung, perahu pinisi, noken, gamelan, lukisan, gambar, cetakan, mozaik, buku, situs, sejarah, dan patung.<sup>2</sup> biasanya warisan budaya kebendaan ini disebut sebagai cagar budaya.

Cagar Budaya yang diatur dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yaitu bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>3</sup>

Penetapan yang dimaksud ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya, hal ini termaktub dalam pasal 17 Undang-Undang RI No 11 tahun 2010. Di dalam Undang-Undang ini mengharuskan untuk setiap daerah memiliki tim ahli cagar budaya. Hal ini tentu saja diperlukan karena mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan budaya-budaya ini tersebar diberbagai daerah sehingga tim ahli cagar budaya diperlukan guna pemberian rekomendasi bagi penetapan cagar budaya didaerah setempat. Namun, ternyata meskipun telah ada aturan mengenai keharusan memiliki tim ahli cagar budaya, di Indonesia masih terdapat daerah yang belum memiliki tim ahli cagar budaya seperti Kalimantan barat, Sulawesi

---

<sup>1</sup>Silmi Nurul Utami, "Warisan Budaya: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya", Kompas.com, 9 Januari 2023: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/09/190000569/warisan-budaya--pengertian-jenis-dan-contohnya>. (diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 05:52 WIB)

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Mas Budiansyah dan Tito Inneka, Manajemen Pengelolaan Cagar Budaya : Antara Kebijakan, Aksi Komunitas dan Sejarah, (Malang: Kerjasama Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hal 198.

utara, papua barat, papua tengah, papua selatan, dan papua pegunungan<sup>4</sup>. Selain daripada peran pemerintah kabupaten/kota dan tim ahli cagar budaya dalam pengelolaan dan penetapan cagar budaya, terdapat pula balai pelestarian cagar budaya atau biasa di sebut BPCB yang memiliki peran sebagai pelestari cagar budaya di wilayah kerjanya, wilayah kerja BPCB sendiri berada di daerah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Banten, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara<sup>5</sup>

Namun, meskipun telah terdapat aturan mengenai perlindungan cagar budaya, ternyata masih adanya kekurangan kesadaran terhadap peran-perannya dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Salah satu cagar budaya yang masih kurang dalam perhatian adalah cagar budaya situs banten girang. Situs banten girang sendiri adalah cagar budaya yang berlokasi di daerah kampung telaya, desa sempu, kecamatan serang, kabupaten serang. pada tahun 1988-1992 Situs ini merupakan situs pemukiman/ perkotaan, hal ini ditafsirkan berdasarkan pada temuan struktur pertahanan berbentuk parit dan dinding tanah dengan pola tidak teratur<sup>6</sup>. Namun sebenarnya situs ini sudah ada sejak abad 10 masehi dan mencapai puncaknya pada abad ke 13 - 14 masehi, hal ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Guillot yang menemukan keramik asing, keramik lokal, pecahan prasasti, benda-benda logam, mata uang, sisa hewan, batu batuan, dan manik-manik<sup>7</sup>. Saat ini situs banten girang dijadikan sebagai tempat peziarah oleh masyarakat karena terdapat 2 makam orang terdahulu yang diyakini sebagai orang yang pertama kali masuk islam di daerah tersebut yakni makam Ki Jong dan makam Agus Jo.<sup>8</sup>

Nilai budaya dalam suatu peninggalan sejarah dari waktu ke waktu akan dipandang berbeda. Hal ini karena adanya *Cultural Values are subjective and extrinsic (hodder 2000); though, they would change over time but not in time*<sup>9</sup>. Pada intinya nilai

---

<sup>4</sup> Direktorat Perlindungan Kebudayaan, "Satu Dekade Tim Ahli Cagar Budaya Nasional", [kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id), 19 Desember 2022: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/satu-dekade-tim-ahli-cagar-budaya-nasional/>. (diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 13:53 WIB)

<sup>5</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, "Balai Pelestarian Cagar Budaya", [kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id), 14 April 2016: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/>. (diakses tanggal 19 Mei 2023, Pukul 13:56 WIB)

<sup>6</sup> BPCB Banten, "Situs Banten Girang", [kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id), 1 Oktober 2014: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbanten/situs-banten-girang/>. (diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 13:26 WIB)

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> M. Nurhadi, "Sejarah Ki Jongjo, Mahapatih Penyebar Islam Pertama di Tanah Banten", [suarabanten.id](http://suarabanten.id), 24 Februari 2021: <https://banten.suara.com/read/2021/02/24/123235/sejarah-ki-jongjo-mahapatih-penyebar-islam-pertama-di-tanah-banten>. (diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 13:45 WIB)

<sup>9</sup> Ana Tarrafa Silva dan Ana Pereira Roders "Cultural Heritage Management And Heritage (Impact) Assesments", *department of built Environment, Eindhoven University Of Technology, P.O. box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands* (2018).

suatu budaya itu bersifat subyektif dan ekstrinsik yang akan berubah seiring berjalannya waktu namun tidak tepat waktu.

Penelitian Terdahulu yang berjudul “Mendobrak Dominasi Sejarah: Upaya Laboratorium Girang Banten (LBG) dalam Mengenalkan Kembali Sejarah Pra-Islam dan Peninggalannya di Banten” menjelaskan mengenai Banten mengalami sejarah kronologis panjang yang membentuk budaya masyarakatnya hingga saat ini. Kajian ini membahas tentang kegiatan yang dilakukan oleh sebuah komunitas yang bernama “Laboratorium Banten Girang” (dikenal sebagai LBG) di Serang, Banten. Komunitas tersebut bertujuan untuk memperkenalkan sejarah yang tidak dominan di Banten, sekaligus mempromosikannya sebagai warisan budaya ke ruang publik. Serta menjelaskan mengenai LBG membawa wacana di luar wacana resmi atau resmi dari sejarah dominan dan mencoba memperkenalkan sisi lain dari kisah sejarah Banten; dating kembali ke sejarah pra-Islam dan warisannya. Dalam kegiatannya, LBG tidak bertujuan untuk memperbaiki atau memindahkan warisan dan sejarah yang ada, melainkan memperkenalkannya kembali melalui berbagai kegiatan. Usaha mereka mendapat tanggapan beragam dari masyarakat baik penolakan maupun penerimaan. Sementara itu, wacana yang diusung LBG secara tidak langsung merupakan proyek revitalisasi non fisik warisan budaya dan upaya mewujudkan gagasan pemajuan budaya Banten.

Banten Girang adalah suatu tempat di desa Sempu, kota Serang. Letaknya sekitar 10 km di sebelah selatan pelabuhan Banten serang, di pinggiran kota Serang. Di tempat tersebut terdapat suatu situs purbakala, peninggalan kerajaan Sunda yang pernah ada antara tahun 932 dan 1030 Masehi.<sup>10</sup> Menurut Sajarah Banten, sesampai di Banten Girang, Sunan Gunung Jati dan puteranya, Hasanuddin, mengunjungi Gunung Pulosari yang saat itu merupakan tempat kramat bagi kerajaan. Di sana, Gunung Jati menjadi pemimpin agama masyarakat setempat, yang masuk Islam. Baru setelah itu Gunung Jati menaklukkan Banten Girang secara militer. Kemudian dia menjadi raja dengan restu raja Demak. Dengan kata lain, Gunung Jati bukan mendirikan kerajaan baru, tetapi merebut tahta dari kerajaan yang sudah ada, yaitu Banten Girang.<sup>11</sup> Penaklukan banten girang ini yang dipimpin oleh sunan gunung jati dan maulana hasanuddin merupakan awal berdirinya imperium dinasti islam di wilayah pesisir barat pulau jawa. Dinasti islam ini berdiri di atas fondasi ekonomi dan perdagangan yang dibangun pada abad ke 10- 16 oleh kerajaan banten girang sehingga kesultanan banten tidak hanya memanfaatkan jaringan perdagangan saja tetapi juga memanfaatkan perdagangan

---

<sup>10</sup> Maftuh, *Islam pada Masa Kesultanan Banten*, Jakarta, 2015, hlm. 115

<sup>11</sup> *Ibid.*

dan budi daya lada yang dimana merupakan komoditas ekspor utama banten girang sejak abad ke-13.<sup>12</sup>

Situs banten girang pada saat ini dijadikan sebagai tempat peziarah oleh masyarakat sekitar, meskipun kerap kali situs banten girang ini sering didatangi oleh para peziarah, ternyata fasilitas-fasilitas untuk para peziarah seperti toilet dan tempat berkumpul peziarah belum terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Dalam artikel republika, seorang penjaga situs (Slamet Purwanto) mengatakan yang pada intinya bahwa dalam pemeliharaan hingga pembangunan hingga saat ini masih mengandalkan sumbangan masyarakat atau peziarah<sup>13</sup>.

Dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya tentunya juga membutuhkan peran masyarakat didalamnya namun bukan semata-mata seluruh kebutuhan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dalam hal ini juga pemerintah dan balai pelestarian cagar budaya banten harus ikut serta karena peran pemerintah dan balai pelestarian cagar budaya dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya lebih berdampak besar.

pelestarian merupakan upaya pengelolaan untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau Kawasan bersejarah dengan melakukan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan/atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab perkembangan zaman. Sedangkan Pengelolaan merupakan upaya untuk pelestarian dan pemanfaatan benda, situs dan Kawasan cagar budaya melalui suatu pengaturan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan dan pengendalian.<sup>14</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 pasal 95 (1) yang berbunyi "pemerintah dan/atau pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya". Berdasarkan ketentuan pasal ini sudah jelas bahwa seharusnya pemerintah turut ikut serta dalam pengelolaan cagar budaya. Lalu dalam tugasnya, pemerintah juga harus mengalokasikan dana dalam pengelolaan cagar budaya untuk kepentingan cagar budaya dan masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 95 (2) huruf (i)

---

<sup>12</sup> Gregorius Andika Ariwibowo, "KERAJAAN BANTEN GIRANG DAN FORMASI PERDAGANGAN REMPAH DI SELAT SUNDA ABAD X - XVI THE KINGDOM OF BANTEN GIRANG AND THE FORMATION OF THE SPICE TRADE IN THE SUNDA STRAIT DURING THE X - XVI CENTURIES", Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 8 No. 2, Desember 2022, hal 246.

<sup>13</sup> Ani Nursalikhah, "Situs Banten Girang Perlu Perhatian", Republika, 26 Desember 2019: <https://news.republika.co.id/berita/q33ix0366/situs-banten-girang-perlu-perhatian>. (diakses tanggal 19 Mei, pukul 13:15 WIB)

<sup>14</sup> Ardiana Yuli Puspitasari, Eppy Yuliani, "Konsep Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kota Lama Semarang", Jurnal Planologi, Vol 16, No 1, April 2019, Hal 123-124.

Undang-Undang No 11 Tahun 2010 yang berbunyi “mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya”. Sehingga hal ini seharusnya pemerintah turut serta dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya situs banten girang.

Dalam upaya mengelola dan melestarikan Cagar Budaya, maka pemerintah membentuk unit Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). BPCB sendiri merupakan Unit Pelayanan Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal kebudayaan.<sup>15</sup> Tugas BPCB yang dijelaskan dalam Permendikbud No. 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja BPCB Pasal 2 bahwa BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya. BPCB terdiri dari 12 satuan kerja yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya yaitu BPCB Banten.<sup>16</sup> Ada empat Provinsi yang menjadi wilayah kerja dari BPCB Banten yaitu terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung.<sup>17</sup>

## Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Arikunto adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.<sup>18</sup> Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara menganalisis buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, “Balai Pelestarian Cagar Budaya”, [kebudayaan.kemdikbud.go.id](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id), 14 April 2016: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb> . (diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 13:21 WIB)

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Nurhalimah, Desvian Bandarsyah , dan Jumardi, “KEBERADAAN BALAI PENGELOLA CAGAR BUDAYA (BPCB) BANTEN DALAM PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA DI DAERAH CIBUNGBULANG”, *Chronologia*, Vol. 1 No. 2, (2019), hlm. 110.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27- 28

## Hasil dan pembahasan

### 1.1. Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Banten Girang Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Cagar Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang penting keberadaannya karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sejarah dan jati diri bangsa sehingga harus dijaga kelestariannya dan tentunya sangat perlu dikelola dengan baik. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan terhadap cagar budaya di situs banten girang jika dikaji dari perspektif Undang-Undang No11 Tahun 2010.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5, situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Dalam hal ini penulis akan membahas lebih lanjut terkait dengan cagar budaya yang bersifat kebendaan salah satunya cagar budaya situs banten girang yang terletak di Provinsi Banten. Situs banten girang dikatakan suatu cagar budaya karena telah memenuhi kriteria cagar budaya seperti yang tercantum pada pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang meliputi:

- a) Berusia 50 Tahun atau lebih
- b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
- c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
- d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa .

Berdasarkan ketentuan diatas, situs banten girang sebagai cagar budaya telah memenuhi kriteria karena bangunan dari situs banten girang ini telah ada sejak abad 10 Masehi dan pada cagar budaya ini merupakan salah satu cagar budaya memiliki keterkaitan sejarah yang fenomenal bagi masyarakat banten mengenai dengan adanya kesultanan banten, penjajahan, hingga terbentuknya provinsi banten.

Selain itu juga adanya sejarah mengenai 2 orang pertama yang masuk agama islam pada waktu itu di daerah tersebut. Oleh karena itu, nilai budaya yang tercermin didalamnya adalah sebuah perjuangan dan nilai keagamaan sehingga sampai saat inipun mayoritas masyarakat banten memeluk agama islam. Sehingga dengan adanya klaim bahwa situs banten girang sebagai suatu cagar budaya, dari sini perlunya usaha perlestarian dan perlindungan cagar budaya situs banten girang baik itu dari masyarakat, pemerintah, maupun lembaga.

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Sedangkan pengertian pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang terdapat dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terdapat beberapa asas-asas pelestarian cagar budaya yaitu

1. Asas Pancasila yang artinya pelestarian cagar budaya dilakukan atau dilaksanakan harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
2. Asas Bhinneka Tunggal Ika yang artinya dalam proses pelestariannya harus selalu memperhatikan keberagaman agama, penduduk, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat;
3. Asas kenusantaraan yang artinya bahwa segala upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia;
4. asas keadilan yang maksudnya ialah kegiatan pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia;
5. asas ketertiban dan kepastian hukum yang maksudnya bahwa setiap pengelolaan pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
6. asas kemanfaatan yang artinya pelestarian cagar budaya ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata;
7. asas keberlanjutan yang maksudnya ialah upaya dalam hal pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis;
8. asas partisipasi yang artinya setiap anggota masyarakat didorong untuk ikut berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya; dan
9. asas yang kesembilan yaitu asas transparansi dan akuntabilitas yang memiliki arti bahwa pelestarian cagar budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Sebagai upaya pengelolaan cagar budaya, tentunya Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting. Dalam UU No. 10

Tahun 2010 Bab VII Pasal 95 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Sedangkan dalam ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Selain itu, pada pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang :

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;

- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Dikenalnya Banten sebagai daerah yang memiliki sejarah besar pada masa kesultanan menyebabkan banyaknya benda-benda dan bangunan serta makam yang menjadi peninggalan kesultanan Banten tersebut masih cukup dikunjungi oleh sebagian masyarakat dari dalam maupun dari luar Banten. Peninggalan budaya Banten yang besar ini tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dari masyarakat serta pemerintah daerah, sehingga budaya Banten hanya menjadi besar di luar tapi kecil di dalamnya.

Banten masih menjadi daerah wisata yang layak untuk diperhitungkan dengan melihat banyaknya sisi sejarah dan mistis yang ada di Banten girang. Berbicara tentang Banten, tak akan lepas dari salah satu cagar budaya yang ada di Banten yang merupakan cikal bakal dari Banten dan merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Banten Girang, yakni situs Banten Girang. Situs ini terletak di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang.

Situs ini menjadi daya tarik untuk menarik minat pengunjung yang datang dari luar daerah Banten. Situs-situs Banten girang masih menjadi tujuan utama dari para pemburu wisata religi dan budaya yang datang ke Banten. Beranjak dari situs Banten yang kaya akan peninggalan budaya, pengunjung yang datang ke Banten girang secara dominan adalah untuk melakukan ziarah atau wisata religi. Tentunya mereka yang datang memiliki maksud yang akan disampaikan di saat ziarah. Maksud dan tujuan para peziarah berbeda-beda, seperti meminta Rezeki, kesehatan, kesembuhan penyakit, jodoh, ilmu, jabatan, atau sekedar mereka adalah keturunan dari kesultanan Banten yang pada masa lampau yang tersebar jauh di luar Banten atau mereka menyebutkan sebagai tetesan.

Berdasarkan tinjauan penulis, pengelolaan situs banten girang masih kekurangan dalam hal fasilitas dan seharusnya pemerintah lebih memperhatikan nya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 97 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Yang artinya pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi pengelolaan nya terutama pada cagar budaya

yang penulis ambil yaitu situs banten girang. Tentunya tanpa adanya fasilitas yang memadai, atau mendukung setiap upaya pengelolaan yang dilakukan dapat terhambat.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 95 tentang Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas menyediakan informasi dan menyelenggarakan promosi cagar budaya. Namun kenyataannya sampai saat ini, informasi terkait situs Banten Girang masih sangat terbatas dan jarang terdengar bahkan oleh masyarakat di daerah Banten itu sendiri. Selain itu, akses yang cukup sulit dan letaknya yang tertutup oleh rumah-rumah dan mall besar membuat situs Banten Girang ini semakin tenggelam keberadaannya.

Adapun keadaan situs Banten Girang saat ini terlihat tidak terawat secara baik. Baik dalam pengelolaan makam maupun situs sejarahnya, sosialisasi dari pemerintah maupun masyarakat juga dirasa tidak terdengar sama sekali. Hal ini sangat disayangkan karena situs ini merupakan cagar budaya yang memiliki sejarah dan juga sebagai saksi perkembangan dan kejayaan Banten pada masanya. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam mengelola situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah di Banten.

Banten Girang dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan Provinsi Banten itu sendiri. Hal tersebut karena banyak masyarakat di luar Banten yang akan tertarik untuk mengunjungi Banten Girang. Padahal, jika Banten Girang dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi Banten untuk menjadi kota yang dikunjungi oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara untuk mempelajari daya tarik dan keunikan Banten. Hal itu berimplikasi besar bagi pendapatan daerah yang tentunya akan meningkat serta dapat mengurangi pengangguran karena dapat membuka kesempatan usaha dan peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Disadari sepenuhnya bahwa sistem pengelolaan terhadap Cagar Budaya diakui masih belum optimal, masing-masing instansi terkadang masih ego sektoral. Semua aspek manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, serta pengawasannya masih berjalan sendiri-sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengelolaan Cagar Budaya harus dilakukan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat termasuk kalangan perguruan tinggi.

Jika dibandingkan dengan cagar budaya lainnya, Banten Girang termasuk yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Jarang masyarakat di luar masyarakat Banten yang membicarakan tentang Banten Girang. Berbeda dengan cagar budaya lain seperti Candi Borobudur yang banyak menarik masyarakat dari berbagai kalangan untuk melakukan penelitian, riset ilmiah,

ataupun sekadar rekreasi, Hal ini memprihatinkan mengingat potensi yang sesungguhnya dimiliki Banten Girang apabila Pemerintah Lokal berupaya untuk memperkenalkan Banten Girang sebagai cagar budaya.

Mengingat situs cagar budaya ini memiliki sejarah yang baik dan berpotensi besar sebagai sumber pemasukan daerah sebagai situs bersejarah di Banten, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengabaikan dan tidak membenahi situs Banten Girang ini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Untuk itu diperlukan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat untuk membenahi dan merawat situs bersejarah ini agar sejarahnya tetap terus ada sampai puluhan atau bahkan ratusan tahun kedepan.

### Peran Balai Pengelola Cagar Budaya Banten (BPCB) Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Situs Banten Girang

Keberadaan BPCB Banten dalam bidang cagar budaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang sudah tertera di visi dan misi Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten dalam menjaga memanfaatkan dan melestarikan benda cagar budaya. Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya. Adapun fungsi dari Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya.

Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten memiliki sub bagian-bagian tugas pokok fungsi masing-masing yang dimana lembaga tersebut dibagi kedua bagian yaitu untuk urusan internal dan eksternal.

#### 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB Kegiatan ketatausahaan BPCP

Kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, urusan dalam dan kerumahtanggaan, dan persuratan dan hubungan masyarakat. Dalam sub bidang urusan ketatausahaan BPCB Banten mempunyai beberapa kegiatan program kerja diantaranya yaitu: internalisasi Cagar Budaya, sosialisasi Cagar Budaya di Provinsi Jawa Barat, sosialisasi Cagar Budaya di Provinsi Lampung, sosialisasi Cagar Budaya di Provinsi Banten, pameran Cagar

Budaya di Provinsi Jawa Barat, pameran Cagar Budaya di Provinsi Lampung, pameran Cagar Budaya di Provinsi Banten, jelajah Cagar Budaya di Provinsi Jawa Barat, jelajah Cagar Budaya di Provinsi Lampung, jelajah Cagar Budaya di Provinsi Banten, pemutaran Bioskop keliling Jawa Barat, pemutaran Bioskop keliling Banten, Pekan Cagar Budaya, Kemah Cagar Budaya, lomba menulis, lomba mewarnai, lomba bercerita, Gelar Cagar

Budaya, lawatan sejarah di Provinsi Jawa Barat, lawatan sejarah di Provinsi Lampung, lawatan sejarah di Provinsi Banten.

2. Pengembangan dan Pemanfaatan.

Kegiatan pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Pengembangan cagar budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan pemanfaatan, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya.

3. Pengamanan dan Penyelamatan.

Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan menunjuk juru pelihara atau petugas khusus. penanganan kasus di wilayah Banten, penanganan kasus di wilayah Jawa Barat, penanganan kasus di wilayah Lampung, penanganan kasus di wilayah DKI Jakarta, penanganan kasus di Kab/Kota Serang, pembuatan Replika Prasasti Kawali, Kab. Ciamis. Dalam kegiatan penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya. Cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.

4. Dokumentasi dan Publikasi

Dokumentasi dan publikasi Naskah Pelestarian Cagar Budaya, Penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya, Penerbitan Buku Database Cagar Budaya Provinsi Banten, Penerbitan Booklet / Katalog MSKBL, Penerbitan Majalah Kalatirta, Penerbitan Leaflet. Pendokumentasian Cagar Budaya. Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten telah melakukan program dokumentasi dan publikasi seperti pendokumentasian Cagar Budaya tidak bergerak di Kabupaten Pangandaran, pendokumentasian Cagar Budaya tidak bergerak di Kota Banten.

Pendokumentasian Cagar Budaya tidak bergerak di Kota Bandung tahap II, pendokumentasian Cagar Budaya audio visual di situs Batu Kabupaten Lampung Barat, pendokumentasian Cagar Budaya audio visual di Kota Bogor, inventarisasi Cagar Budaya di Kawasan Batujaya, Kabupaten Karawang tahap III, inventarisasi Cagar Budaya Bergerak di Museum Galuh

Kabupaten Ciamis, inventarisasi Cagar Budaya Bergerak di Rumah adat Ciburuy Kabupaten Garut, inventarisasi Cagar Budaya Bergerak di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, naskah Pelestarian Cagar Budaya, penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya, penerbitan Buku Database Cagar Budaya Provinsi Banten, penerbitan booklet / katalog MSKBL, penerbitan majalah kalatirta, penerbitan leaflet.

#### 5. Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Situs Banten Girang

Sebelum menjadi Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten dahulunya adalah Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Serang yang hanya mengurus daerah Banten saja belum 4 Provinsi wialyahnya. Oleh sebab itu maka Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten ingin melakukan dan mempunyai tempat khusus yang membahas dan melakukan penelitian tentang peninggalan kepurbakalaan wialyah Banten yang langsung dinaungi oleh Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten dan ada bidang yang langsung menangani tentang Museum situs kepurbakalaan Banten Lama. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan atau perbuatan manusia.

### 1.2. Hambatan dan Tantangan dalam Pengelolaan Situs Banten Girang

Bangunan cagar budaya di suatu daerah merupakan sebuah refleksi bagaimana daerah tersebut mengarungi perubahan jaman. Seiring dengan adanya perubahan zaman yang semakin kompleks, semakin banyak pula bangunan-bangunan baru yang didirikan untuk kepentingan tertentu. Adanya bangunan baru di sekitar cagar budaya dikhawatirkan akan menggeser nilai sejarah dari cagar budaya tersebut. Untuk itulah mengapa pengelolaan dan pelestarian dibutuhkan, agar bangunan cagar budaya yang ada tetap terawat sehingga dapat dijadikan pengingat akan sejarah yang ada di kota tersebut.

Selain itu, benda cagar budaya memiliki sifat unik, langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui, tidak bisa digantikan dengan teknologi dan bahan yang sama, dan penting, sehingga dalam penanganannya harus lebih hati-hati agar tidak mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada benda.<sup>19</sup>

Menurut Edi Sedyawati (2007: 189), pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni

---

<sup>19</sup> Agus Budi Wibowo. "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat (Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh)", Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014. Hal 59

secara umum dan khusus.<sup>20</sup> Secara umum, yaitu mewujudkan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Sementara secara khusus, dapat dilakukan dengan cara:

- A. Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya;
- B. Mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain yang sesuai dengan undang-undang mengenai cagar budaya;
- C. Menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, cagar budaya memiliki makna dan nilai yang abadi meskipun dalam perkembangannya pasti akan mengalami perubahan secara fisik. Perubahan yang terjadi dapat berupa kerusakan (*damage*), pelapukan (*weathering*), dan akhirnya melebur dengan tanah (*soiling process*). Oleh sebab itulah cagar budaya harus diperhatikan dalam hal pelestarian dan perawatannya. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dan masyarakat setempat harus memperhatikan perawatan cagar budaya yang dalam hal ini adalah situs cagar budaya Banten Girang. Namun dalam pelaksanaannya, tentu terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi baik dari factor internal maupun eksternal.

Faktor utama yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pengelolaan cagar budaya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat umum terhadap situs Banten Girang. Meskipun Balai Perlindungan Cagar Budaya dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang yang tujuan utamanya adalah mengelola, tetapi pada kenyataannya sebagai cagar budaya, Banten Girang dapat dikatakan kurang diperhatikan apabila dibandingkan dengan cagar budaya lainnya di Banten. Seperti diketahui Wahanten Girang atau Banten Girang merupakan kerajaan yang telah berdiri pada 932 Masehi dan berkuasa selama lima abad lamanya di Tanah Banten. Situs ini merupakan peninggalan kerajaan Banten Girang dan menjadi lokasi favorit ziarah di Kota Serang selain situs Kesultanan Banten Lama.<sup>22</sup> Meskipun Pemerintah Kota Serang mewacanakan penataan pada situs tersebut, namun hingga saat ini tata ruang di Banten Girang masih terlihat kurang terawat dan

---

<sup>20</sup> IHW, "Prof. Edi Sedyawati: Aparat Hukum Harus Segera Lindungi Cagar Budaya", Hukum Online, 24 November 2007: <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-edi-sedyawati-aparat-hukum-harus-segera-lindungi-cagar-budaya--hol18050>. (diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 20.23 WIB)

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Republika, "Situs Pariwisata Banten Girang Ditata", Republika.id, 26 Maret 2020 .  
<https://www.republika.id/posts/5532/situs-pariwisata-banten-girang-ditata>. (diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 20.45 WIB)

tidak menjual karakteristik sebagai cagar budaya. Banyaknya wacana yang tak kunjung direalisasikan salah satunya juga disebabkan oleh kurangnya dana. salah seorang penjaga situs, Slamet Purwanto (35 tahun) juga mengeluhkan kondisi situs yang selama ini minim perhatian pemerintah. Hingga kini, pemeliharaan hingga pembangunan situs masih mengandalkan sumbangan masyarakat atau peziarah.<sup>23</sup>

Sistem pengelolaan cagar budaya khususnya Banten Girang dapat dikatakan belum optimal karena masing-masing instansi masih mengutamakan ego sektoral. Perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, serta pengawasannya masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinir. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengelolaan Cagar Budaya harus dilakukan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat termasuk kalangan perguruan tinggi.<sup>24</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kerjasama antar kelembagaan dalam mengelola Banten Girang masih kurang. Sebagai contoh nyata, di Banten terdapat BPCB yang secara khusus bertugas mengelola cagar budaya yang ada di Banten, tetapi dalam keadaan yang memprihatinkan ini Pemkot Serang harus mengambil langkah untuk memperbaiki dan menata ulang Banten Girang. Adanya tumpang tindih tupoksi sejatinya tidak akan efektif.

Keterbatasan penggunaan teknologi dalam mengelola Banten Girang juga menjadi hambatan secara jangka Panjang, hal ini karena teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam aspek apapun. Dipahami bahwa juru kunci di Banten Girang merupakan seseorang yang memahami secara mendalam terkait sejarah Banten Girang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dibutuhkan adanya perluasan dan strategi dengan cara mengkolaborasikan teknologi informasi dalam pengelolaan Banten Girang. Penggunaan teknologi peralatan pelestarian yang tidak mutakhir (*up to date*) juga menjadi salah satu kendala karena mengakibatkan penataan data Cagar Budaya yang tidak akurat.<sup>25</sup> Maka dari itu, penggunaan teknologi sangat dibutuhkan agar pengelolaan lebih sistematis. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana publikasi Banten Girang. Publikasi dilakukan untuk memperkenalkan cagar budaya Banten Girang kepada masyarakat luas yang akan berdampak baik kepada eksistensi Banten Girang itu sendiri. Dengan dikenalnya Banten Girang, maka semakin banyak yang akan mengunjungi baik untuk berziarah,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Direktorat Perlindungan Kebudayaan, "Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya" , 11 Mei 2015 . <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/>. (diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 19.55 WIB)

<sup>25</sup> *Ibid.*

melakukan penelitian, atau lain-lain. Ramainya pengunjung akan menambah penghasilan untuk penataan cagar budaya sehingga wacama-wacana pemerintah dapat segera direalisasikan.

Faktor lain yang menghambat dalam proses pelestarian adalah sumber daya manusia, baik sumber daya manusia instansi dan sumber daya manusia dari kepedulian masyarakat, untuk menyebut anggaran memang tidak tepat karena tidak bisa menyalahkan pemerintahnya. Kalau punya sumber daya manusia yang bagus terarah, sumber daya manusia sekitar situs itu bagus kepedulian untuk mengelola, kalau untuk akses ke lokasi jauh.

Pusat pemerintah pasti berbeda dalam penanganannya. Kendalanya ada di sumber daya manusia baik dari pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang belum sinergi untuk memajukan berkerjasama melakukan pelestarian. Menyikapi terjadinya kerusakan situs cagar budaya melalui kearifan lokal, maka yang harus dilakukan pemerintah baik pusat atau daerah diantaranya adalah:

1. Memberikan penyuluhan secara berkesinambungan terhadap masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan terutama situs cagar budaya.
2. Memberikan pelatihan terhadap pengembangan usaha-usaha dalam meningkatkan dan sekaligus ikut mempromosikan cagar budaya baik secara langsung ke masyarakat dengan melakukan kegiatan budaya di sekitar situs cagar budaya atau tidak langsung melalui penyaluran pemanfaatan sosial media.
3. Memberikan keterampilan kepada masyarakat sekitar guna untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis masyarakat serta mengembangkan daerah yang berpotensi untuk dijadikan suatu objek pariwisata sejarah dan budaya untuk mengangkat kearifan lokal.
4. Perlunya penegakan supermasi hukum terhadap siapapun yang melanggar dan merusak cagar budaya yang menjadi aset daerah. Mengadakan pendekatan sosial melalui peran tokoh masyarakat, dalam ikut menanamkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan cagar budaya.<sup>26</sup>

Upaya upaya diatas sangat perlu dilakukan agar desa tempat situs banten girang bisa menjadi *the best village by unwto*, unwto sendiri adalah *The United Nations agency responsible for the promotion of sustainable, responsible, and universally accessible tourism*<sup>27</sup>. atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

---

<sup>26</sup> Bandarsyah, Desvian. 2019. "Banten Dalam Pelestarian Situs Cagar Baudaya DI." 1(2), hlm 105-122.

<sup>27</sup> The Phygital Experiential Marketing Practices: The Conceptual Framework and Applications for Tourism Industry, 2017, hlm 170.

bertanggung jawab atas promosi pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan dapat diakses secara universal.

Selain itu pula UNWTO juga berguna untuk mempromosikan situs-situs budaya khususnya Banten Girang agar di pandang oleh dunia hal ini sangat bagus untuk berbagai aspek di karenakan dapat mengembangkan di berbagai faktor salah satunya ekonomi, apabila situs Banten Girang di pandang oleh dunia banyak wisatawan dari local maupun manca negara banyak yang datang, hal ini sangat berguna untuk menambah APBD dan APBN.

BPCB bisa melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengembangan cagar budaya contoh pengembangan yang dapat dilakukan oleh BPCB ialah mewujudkan fasilitas-fasilitas yang lebih layak lagi seperti yang di berlakukan di Semarang maupun Jakarta yang kondisinya lebih terawat dan lebih terjaga dan BPCB secara tidak langsung menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan pemanfaatan situs cagar budaya.

Dalam hal ini banyak sisi positif yang di dapat salah satunya tugas-tugas dari BPCB terlaksana dengan lebih maksimal dikarenakan banyak tugas yang sudah dilakukan atau di implementasikan, karena BPCB adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab dari terlaksananya pelestarian budaya di negeri ini.

Tetapi perlu di waspadai lagi karena jika kurangnya pengawasan maka akan terjadi rusaknya situs-situs maupun peninggalan budaya yang ada, disinilah BPCB perlu mengambil peranan penting, guna melestarikan budaya-budaya di negeri ini. Untuk mencapai hal itu pemerintah khususnya BPCB perlu mengambil peran lebih agar terlestarkannya budaya di Indonesia khususnya daerah Banten Girang perlu kita ketahui bahwasanya situs Banten Girang adalah peran utama atau peran penting bagi berdiri atau cikal bakal provinsi Banten, maka dari itu pemerintah perlu lebih memperdulikan lagi situs Banten Girang.

Selain itu perlu kita ketahui bersama salah satu peran dari BPCB adalah menjaga kelestarian situs budaya di Indonesia, hal ini sudah menjadi keharusan bagi BPCB untuk melakukan upaya-upaya pelestarian, agar pelestarian budaya berjalan dengan lancar dan menjamin keamanan bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. BPCB dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar

## Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Permasalahan pengelolaan cagar budaya situs Banten Girang masih adanya kekurangan dalam hal fasilitas padahal seharusnya pemerintah harus ikut serta dalam memberikan suatu

perhatian terhadap cagar budaya Indonesia khususnya situs banten girang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 97 ayat (1) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Yang artinya pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi pengelolaannya dengan fasilitas yang memadai, atau mendukung setiap upaya pengelolaan yang dilakukan agar tidak adanya hambatan atau kekurangan. Selain itu, adanya permasalahan mengenai sosialisasi terkait informasi tentang cagar budaya situs banten girang sehingga warisan budaya ini terdengar tabu disebgaian masyarakat dan juga dengan akses yang cukup sulit untuk menuju tempat cagar budaya situs banten girang membuat cagar budaya ini kurang populer. Sehingga seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan tugasnya dalam penyebaran informasi cagar budaya seperti yang tercantum dalam pasal 95 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas menyediakan informasi dan menyelenggarakan promosi cagar budaya.

Selain daripada peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya, peran dari BPCB khususnya Banten juga sangat penting dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya banten seperti situs banten girang ini. Hal ini karena cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru sehingga harus dilindungi. Benda cagar budaya mempunyai dasar hukum perlindungan yang diatur dalam undang-undang benda cagar budaya dan perlindungan cagar budaya berada dalam naungan lembaga yang menaungi yaitu BPCB Banten. Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan BPCB Banten terhadap situs Banten Girang melalui perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran.

### **Daftar Pustaka**

- Silva, Ana Tarrafa dan Ana Pereira Roders (2018) "Cultural Heritage Management And Heritage (Impact) Assesments", *department of built Environment, Eindhoven University Of Technology, P.O. box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands*
- Desvian , bandarsyah . (2019). "Banten Dalam Pelestarian Situs Cagar Baudaya DI." 1(2):105-22
- BPCB Banten (2014), "Situs Banten Girang", *kebudayaan.kemdikbud.go.id*
- Direktorat Perlindungan Kebudayaan (2022), "Satu Dekade Tim Ahli CagarBudaya Nasional", *kebudayaan.kemdikbud.go.id*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan (2016), "Balai Pelestarian Cagar Budaya". *kebudayaan.kemdikbud.go.id*

- Koentjoroningrat. 2009. Pengantar ilmu Antropologi Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notosusanto, Nugroho.et.al. 2010. Sejarah Nasional Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhani ,Oga Umar, dkk. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 2, Nomor 1, Januari 2017. "Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs-Situs di Kota Banda Aceh Tahun 1990-2015". Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sarumpaet,riris K.toha , 2016, Krisis budaya? Oasis guru besar FIB UI. Jakarta: Buku Obor.
- Soekmono. 2002. Menapak Jejak Arkeologi Indonesia. Jakarta: PT. Mandar Utama Tiga Books.
- Kompas.com (2023), "Warisan Budaya: Pengertian, jenis, dan contohnya".
- Putri ,Nindya Noprianti. 2018. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah"
- Republika (2019), "Situs Banten Girang Perlu Perhatian". *News.republika.co.id*
- The Phygital Experiential Marketing Practices: The Conceptual Framework and Applications for Tourism Industry
- Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Silmi Nurul Utami, "Warisan Budaya: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya", Kompas.com, (2023).
- Budiansyah,mas dan Tito Inneka, Manajemen Pengelolaan Cagar Budaya : Antara Kebijakan, Aksi Komunitas dan Sejarah, (Malang: Kerjasama Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).
- Asshiddiqie ,Jimmy, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Sujatmoko ,Andrey, "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.3, No. 5, (Oktober, 2007), hlm. 977-978.
- Azra ,Azyumardi, "Agama dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002.
- Gregorius Andika Ariwibowo, "KERAJAAN BANTEN GIRANG DAN FORMASI PERDAGANGAN REMPAH DI SELAT SUNDA ABAD X - XVI THE KINGDOM OF BANTEN GIRANG AND THE FORMATION OF THE SPICE TRADE IN THE SUNDA STRAIT DURING THE X - XVI CENTURIES", Pangadereng: *Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2, Desember 2022, hlm. 246
- Ardiana Yuli Puspitasari, Eppy Yuliani,"Konsep Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kota Lama Semarang", *Jurnal Planologi*, Vol 16, No 1, April 2019, Hlm 123-124.

Agus Budi Wibowo. "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat (Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh)", *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014. Hal 59